

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam konteks otonomi daerah seperti sekarang ini sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah sub sistem terkecil dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten. Desa merupakan Pemerintahan yang terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Desa diperlukan pemerintah desa dan lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dulunya merupakan badan perwakilan desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dan perkembangan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia¹.

Dalam mengurus pemerintahan desa sangat diperlukannya Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan)². Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”³. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai

¹ UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 43

² Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Si. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, CV Fokus Media, 2007, hlm. 35.

³ Ali Fauzan, “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*”, Semarang, Ilmu Hukum Program Pascasarjan UNDIP, 2010, hlm.4.

menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas. Disinilah peran BPD sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Kehadiran badan permusyawaratan desa telah memberikan keberlangsungan demokrasi desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyerap aspirasi dan menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No.22 tahun 1999 kemudian di amandemenkan menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Setelah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi utama yang dimana telah di tetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 55 adalah :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan

⁴ UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa. Namun demikian disisi lain, kehadiran BPD juga disinyalir menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. Kondisi ini tentunya perlu dihindari, karena alasan apapun antara Pemerintah desa dan BPD menjalankan satu fungsi yang utuh dalam suatu sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antar semua unsur, terutama antara kepala desa dengan BPD. Dengan demikian diharapkan akan mendorong peningkatan kinerja BPD itu sendiri.

Dari pra survei yang telah dilakukan bahwa peneliti menemukan bahwa anggota badan permusyawaratan desa (BPD) desa Ngestiharjo yang sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD. Terlihat dari buku catatan harian sekretaris BPD desa Ngestiharjo yang didalamnya tercatat kegiatan rutin dan non rutin. Kegiatan rutin BPD Desa Ngestiharjo setiap tahunnya yang dilakukan pada tahun 2012-2015 yaitu :

1. Persetujuan peraturan desa (PERDES)
2. Persetujuan perhitungan APBDes tahun sebelumnya
3. Persetujuan pungutan desa
4. Persetujuan perubahan APBDes tahun berjalan
5. Persetujuan pungutan pengelolaan tanah kas desa
6. Persetujuan RKPDes tahun yang akan berjalan
7. Persetujuan bendahara desa
8. Persetujuan bendahara barang milik desa
9. Persetujuan pengurus barang milik desa
10. Persetujuan pengangkatan tenaga honorer
11. Rapat dengan anggota BPD setiap awal bulan mengenai evaluasi BPD

(sumber : buku catatan harian sekretaris BPD Desa Ngestiharjo)

Kegiatan non rutin atau tidak rutin dilakukan hanya dilakukan pada tahun tertentu saja yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 persetujuan panitia pemilihan lurah
2. Pada tahun 2013 Persetujuan sewa-sewa tanah kas desa untuk kepentingan umum
3. Pada tahun 2014 melakukan pengangkatan pejabat dukuh Kadipiro,
4. Pada tahun 2014 pemberhentian kabag kesra dan pengangkatan pejabat sementara,
5. Pada tahun 2014 permohonan sewa kas desa untuk pemasangan papan rekalama
6. Pada tahun 2014 purna tugas kabag pemerintahan dan pengangkatan pejabat sementara
7. Pada tahun 2015 pelantikan SOTK kegiatan pemerintahan desa
8. Pada tahun 2015 pemberhentian kabag Ekbank dan pengangkatan pejabat sementara
9. pada tahun 2016 perubahan SOTK pemerintah desa
10. pada tahun 2016 pemberhentian Dukuh Sonopakis kidul dan pengangkatan pejabat sementara

(sumber : buku catatan harian sekretaris BPD Desa Ngestiharjo)

Dari data diatas terlihat bahwa BPD desa Ngestiharjo sudah cukup baik dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Ini menunjukkan awalan yang baik penyelenggaraan pemerintahan Desa Ngestiharjo dalam pelaksanaan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, dapat diamati adanya penyelenggaran pemerintahan yang cukup baik terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi secara ilmiah tentang evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan permusyawaratan desa masa

jabatan 2012-2018 desa Ngestiharjo pada tahun 2012-2016 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngestiharjo Masa Jabatan 2012-2018 Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngestiharjo Masa Jabatan 2012-2018

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah desa khususnya di Desa Ngestiharjo dan pemerintah desa lainnya di Indonesia terkait dengan bagaimana pelaksanaan tupoksi BPD yang baik dan dapat bermanfaat bagi pembangunan desa ke arah yang lebih baik.

2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan di tingkat struktural pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, dan bahkan negara untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait dengan tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan masukan bagi anggota BPD di Indonesia, khususnya ilmu pemerintahan terkait dengan cara atau proses BPD dalam menjalankan perannya secara baik.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai kajian analisis mengenai tema-tema dalam penelitian ini. Kajian penelitian menjadi aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian agar dalam penelitian seorang peneliti dapat dengan mudah merumuskan arah penelitian secara mengerucut. Kerangka teori akan menambah referensi dan pemahaman bagi seorang peneliti terhadap topik atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Maka peneliti menggunakan beberapa teori dalam penulisan ini, yaitu :

1. OTONOMI DAERAH

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 tentang pemerintah daerah yang kemudian di revisi lagi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara tidak langsung Undnag-Undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam beberapa bidang yang merupakan urusan pemerintah pusat yaitu:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan keamanan
- c. Yustisi
- d. Peradilan agama serta
- e. Moneter dan fiscal.

Selanjutnya terminology Otonomi Daerah dalam pengertian orosionil adalah “*The legal self suffiency of social body and its actual independence*” artinya otonomi daerah memiliki dua ciri atau hakekat yakni *legal self* dan *suffiency* serta ditambahkan *actual independence*⁵ yang berarti otonomi merupakan kemandirian dalam mengatur diri sendiri, mengatur rumah tangga sendiri sesuai landasan hukum atau aturan tertentu yang mengingkat.

⁵ Sambutan Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam Napitupulu Paiman, “*Menakar Urgensi Otonomi Daerah*”. Bandung, PT. Alumni 2012. Hlm 5.

Dalam menjalankan prinsip-prinsip otonomi daerah tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas dalam poin pertama menimbang bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ”⁶

Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa adanya pemberlakuan asas otonomi daerah lebih diarahkan kepada proses percepatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah secara merata. Dari sini kita dapat melihat bahwa otonomi memiliki posisi strategis guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, secara mandiri mengelola dan mengatur rumah tangganya demi kelangsungan hidup serta meningkatkan daya saing yang adil dengan daerah lainya. Apabila otonomi daerah secara sah menurut Undang-Undang telah dilaksanakan tugas dan fungsinya maka selanjutnya dapat disebut sebagai daerah otonom.

Untuk menunjang terlaksananya prinsip-prinsip otonomi daerah, adanya pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian di rumuskan beberapa sistem ataupun asas pendukung yakni:

a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

⁶ UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

d. Perimbangan Keuangan

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Selain daripada itu, dalam menjalankan otonomi daerah adapula yang dikenal kawasan khusus. Menurut Undang-Undang kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Otonomi daerah dalam prinsipnya tidak hanya mengatur hubungan antara daerah dengan pusat, melainkan juga mencakup hubungan antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom yang lainnya meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Berikut penjelasannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

- a. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras
- b. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Dengan demikian jelaslah bahwa adanya pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di atur dalam Undang-Undang melalui asas yang telah di sebutkan diatas, dimana pemerintah daerah secara mandiri di harapkan mampu mengurus dan mengelola rumah tangganya secara mandiri dengan segala bentuk potensi daerah serta melalui pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memperhatikan asas berkeadilan dan persaingan secara sehat untuk memenuhi kebutuhan rakyat di tingkat daerahnya masing-masing baik dari segi politik, ekonomi sampai pada bentuk pelayanan umum/publik.

Berikutnya penulis mencoba menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah berkaitan dengan pembentukan suatu daerah otonom baru yang meliputi syarat-syarat serta tata cara dan pemahaman mengenai daerah otonom baru yang bersifat khusus, istimewa maupun yang bersifat daerah

administrative. Untuk membentuk suatu daerah baik yang berasal dari penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan ataupun pemekaran dari satu daerah atau lebih menjadi daerah otonom baru perlu kiranya memiliki cakupan sebagai berikut:

- a. Nama daerah
- b. Cakupan wilayah
- c. Batas ibu kota
- d. Memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan
- e. Pejabat kepala daerah sementara secara administrative
- f. Pengisian keanggotaan DPRD sementara
- g. Pengalihan kepegawaian
- h. Pendanaan
- i. Peralatan dan dokumen serta
- j. Perangkat daerah

Lain halnya dengan cakupan daerah. Untuk membentuk suatu daerah otonom baru secara penggabungan maupun pemekaran tentunya memiliki syarat-syarat yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengesahan. Berikut merupakan syarat-syarat terbentuknya suatu daerah otonom baru atau pemekaran wilayah :

- a. Syarat Administrative

Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan

DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

b. Syarat Teknis

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

c. Syarat Fisik

Meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Disisi lain bilamana kita ingin mencapai sebuah bentuk otonom baru dalam fase otonomi daerah untuk menjalankan fungsinya secara optimal secara teoritis (Suwandi: 2002) menyebutkan bahwa setidaknya daerah otonom dalam fase otonomi daerah memiliki tujuh elemen utama yakni:

1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel.
7. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien⁷

2. SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Sistem Pemerintah desa adalah organ, badan, yang disertai pimpinan dalam usaha-usaha penyelenggaraan kepentingan atau tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat⁸. Pemerintah desa merupakan struktur pemerintah negara

⁷ Suwandi, Made, Otonomi Daerah dan Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Makalah disampaikan pada Forum Kebijakan MAP UGM, Yogyakarta. 2002,hal 54

⁸ Mariun. 1988. *Asas-Asas ilmu pemerintahan*. Yogyakarta:FISIP UGM,hal.3

kita dan merupakan sebagai satuan pemerintah terendah yang berda langsung di bawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan⁹.

Pemerintahan Desa sangat memiliki peran yang begitu signifikan didalam pengelolaan proses sosial pada masyarakat. Tugas paling penting yang harus diemban oleh pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakat pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Selain itu pemerintah desa dituntut juga untuk melakukan perubahan yang radikal baik dari segi kepemimpinan dan kinerja birokrasi sehingga pemerintah desa benar-benar memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga mengarah kepada good governance¹⁰.

Sistem pemerintahan desa yang berada di setiap desa diseluruh indonesia ini tentunya sangat beragam tidak terkecuali begitu juga dengan dinamikanya, dinamika ini tergantung pada masyarakat yang mendiami desa tersebut. Disamping faktor dari masyarakat itu sendiri, faktor keadaan geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi hal ini, sebagai contoh masyarakat yang berada di pesisir misalnya sistem pemerintahan desanya tidak sama dengan masyarakat yang tinggal di lereng gunung. Selain faktor geografis suatu wilayah, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi hal ini, keadaan yang ada di desa dengan

⁹ Daeng Sudiro. *Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Pemerintah Desa*. Bandung, Angkasa, 198, Hal 34

¹⁰ Ari Dwipayana dkk, *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press, 2003, Hal 20

masyarakat yang ekonomisnya rendah sangat berbeda dengan yang ada di kota dengan keadaan ekonomisnya sudah maju.

Adapun dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dilihat dari kedudukan, tugas pokok dan fungsi yaitu: dinamika demokrasi dalam sistem pemerintahan desa dari sentralistik-monolitik (Lembaga Musyawarah Desa: LMD-UU No. 5/ 1979), menjadi liberal-demokratis (Badan Perwakilan Desa: BPD-1-UU No.22/ 1999), akhirnya menjadi demokratis-prosedural (Badan Permusyawaratan Desa: BPD-2-UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005).¹¹

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa

¹¹ <http://ilmu pemerintahan.wordpress.com/tag/dinamika-demokrasi-desa/>selasa 20 Januari 2017 jam 11.17

ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tidak tentu sama. Hal ini karena tergantung dari kebutuhan dan keadaan desa masing – masing. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lebih lanjut bisa dirinci sebagai berikut.

- a) Kepala desa
- b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c) Sekretaris desa
- d) Kepala urusan pemerintahan
- e) Kepala urusan pembangunan
- f) Kepala urusan kesejahteraan rakyat
- g) Kepala urusan keuangan
- h) Kepala urusan umum

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.¹²

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap

¹² Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas ke bawahan seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut.

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.¹³

Dan menurut UU No. 06 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

¹³ Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pasal 209
16 Undang-undang No. 06 tahun 2014 Tentang Desa

Desa juga adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa¹⁴

3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 1 (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa¹⁵. Dari pemaparan di atas dalam penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dimana lembaga ini berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak dan wewenang, dimana wewenang tersebut yaitu :

- a) Membahas rencana peraturan desa bersama lurah desa
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Lurah Desa.
- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa
- d) Membentuk panitia pemilihan lurah desa

¹⁴ Undang-undang No. 06 tahun 2014 Tentang Desa

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Hal.2

- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Menyusun tata tertib BPD

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mempunyai hak yaitu :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁶

Sedangkan didalam UU desa No. 6 tahun 2014 pada pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak Dan Kewajiban BPD

¹⁶ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 61

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2007 tentang BPD telah mengatur kedudukan, fungsi, wewenang, serta hak dan kewajiban BPD dalam hal ini BPD Ngestiharjo wajib memahami dan melaksanakan peraturan daerah tentang BPD sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan di BPD Ngestiharjo.

a. Kedudukan dan Fungsi BPD

- BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

- BPD mempunyai wewenang :
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Lurah Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa;
 - d. Membentuk Panitia pemilihan Lurah Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Menyusun tata tertib BPD

➤ BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintahan desa;
- b. Menyatakan pendapat.

3. Hak Anggota BPD

➤ Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan.

➤ Kewajiban Anggota BPD :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti;
- e. Memproses pemilihan Lurah;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dan anggota BPD secara langsung dipilih dari rapat BPD yang di adakan secara khusus. Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali di pimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima)

orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Lurah Desa dan Pamong Desa. Pimpinan dan anggota BPD di larang :

- a) Sebagai pelaksana proyek desa
- b) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- c) Melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
- d) Menyalah gunakan wewenang, dan
- e) Melanggar sumpah atau janji jabatan¹⁷.

4. EVALUASI KINERJA

a. Defenisi Evaluasi Kinerja

Secara spesifik pengertian evaluasi kinerja menurut Hadari Nawawi dalam Frank Jefkins 1992 kegiatan penilaian merupakan usaha untuk menetapkan keputusan tentang sukses atau tidaknya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.¹⁸

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 40

¹⁸ Frank Jefkins, "*Public Relations*". Jakarta, PT Rajawali Press, 1992, hlm.57

Secara tidak langsung evaluasi kinerja disebut juga "*Performance evaluation*" atau "*Performance appraisal*". *Appraisal* berasal dari kata Latin "*appratiare*" yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

Leon C. Mengginson dalam (Mangkunegara, 2005) mengemukakan bahwa evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah "penilaian prestasi kerja (*Performance appraisal*), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka Evaluasi Kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur kedepannya. Dengan kata lain evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

b. Indikator Evaluasi Kinerja

Menurut Gibson dalam Mangkunegara (2005) indikator evaluasi kinerja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Produktifitas

Produktifitas adalah kesempurnaan atau ketepatan daripada kebijakan suatu organisasi dalam memberikan pelayanan. Hal ini disesuaikan dengan tujuan daripada kebijakan atau program yang di buat sekaligus memiliki standar penilaian sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Efektif dan Efisien

Dalam merealisasikan program-program suatu organisasi tepat pada sasaran yang di tuju dan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah dapat dilihat dari tingkat kepuasan penerima pelayanan, dalam hal ini adalah masyarakat umum. Kualitas pelayanan sendiri dapat di ukur berdasarkan kebutuhan masyarakat yang berkesesuaian dengan kebijakan pemerintah.

c. Fungsi Evaluasi Kinerja

Menurut Wirawan (2009) setidaknya fungsi dari evaluasi kinerja ada 6 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang

ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja.

2. Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pembarian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau jabatan aparatur ternilai.
3. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang.
4. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip *manajemen by objectives*, evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun.
5. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin

karena pegawai/karyawan menghadapi masalah pribadi atau tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja ditahun mendatang. Konseling dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur.

6. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karier. Evaluasi kinerja menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya.

Berdasarkan fungsi di atas, evaluasi kinerja merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja para aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja sekaligus dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi para aparatur untuk meningkatkan kinerjanya, pemberian konseling membantu para aparatur untuk mencegah kinerja yang terlalu lamban sehingga sebelum di adakan evaluasi kinerja para pemimpin sudah lebih dulu menjalankan konseling untuk mengadakan perbaikan pada waktu mendatang.

d. Metode Evaluasi Kinerja

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis evaluasi kinerja ada dua yaitu sebagai berikut:

- A. Metode Evaluasi Kinerja Berorientasi Masa Lalu

Teknik yang sering dipakai dan yang mempunyai orientasi masa lalu mencakup beberapa metode sebagai berikut:

- 1) *Rating Scale*, yaitu metode penilaian untuk memberikan suatu evaluasi yang subyektif tentang penampilan individu dengan menggunakan skala dari rendah sampai tinggi.
- 2) *Check Lists*, merupakan metode penilaian untuk menyeleksi pernyataan yang menjelaskan karakteristik karyawan.
- 3) *Critical incident*, merupakan metode penilaian yang mengarahkan pembuat perbandingan untuk mencatat pernyataan yang menggambarkan tingkah laku karyawan (kejadian-kejadian kritis) dalam cara kerja mereka.
- 4) *Review method*, metode ini merupakan metode pengulasan lapangan untuk mengenal informasi khusus tentang prestasi kerja karyawan.
- 5) *Performance test*, metode evaluasi ini dapat dilakukan dengan suatu tes keahlian seperti demonstrasi ketrampilan, sedangkan observasi dilakukan dalam kenyataan serupa yang dijumpai.
- 6) *Group evaluation*, metode penilaian dengan cara mengevaluasi kelompok untuk menghasilkan rangking dari yang paling baik sampai yang paling buruk.¹⁹

¹⁹ Marihot Ahm Manullang, "Manajemen Personalia". Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010. hlm. 143

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definsi Konsepsional merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konsepsional dimaksud sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari pemahaman terhadap pengertian atau Batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batas pengertian konseptual dalam pembahasan ini adalah :

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri atau menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pemerintahan Desa

Sistem Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Demokrasi yang dimaksud adalah dalam

penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat desa yang harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang di artikulasikan dan di apresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

5. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja adalah suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur kedepannya.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Pengertian definisi operesional menurut Koentjaraningrat adalah suatu usaha mengubah konsep yang berupa konstrak dengan kata-kata yang

menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat di uji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.²⁰ Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksana bagaimana mengukur suatu variabel .

Dari uraian diatas ,untuk memudahkan penelitian penulis menggunakan definisi operasional yang digunakan adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa yang mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 4 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lurah desa
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian lurah desa
6. Membentuk panitia pemilihan lurah desa
7. Menyusun tata tertib BPD

²⁰ Koentjaraningrat ,Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta PT.Gramedia, 1974,hal 75.

H. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal yang membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif adalah pada esensi dalam penelitiannya. Esensi yang dilihat dari penelitian kuantitatif adalah untuk membuktikan hipotesis yang di ajukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga sering disebut dengan *etho-metodologi* atau penelitian lapangan. Metodologi penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui *firs-hand* dari penelitian yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subyek dan latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya, dan catatan-catatan lapangan yang aktual.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini. Sebuah metode yang mampu untuk membantu menggali jawaban-jawaban terkait dengan peran dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara mendetail.

2. Unit Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan fenomena

yang terjadi di lingkungan. Sumber data dari penelitian ini adalah informasi dari mana data diperoleh. Informasi dari penelitian ini adalah unsur-unsur penyelenggaraan BPD Ngestiharjo. Sebagai informan adalah

1. Ketua BPD,
2. Sekretaris BPD,
3. Kepala Desa,
4. Lembaga BPD Desa Ngestiharjo
5. Carik Desa,
6. Kabag Pemerintahan Desa
7. Tokoh atau warga Desa Ngestiharjo

Pemilihan informan penelitian ini di dasarkan pada asumsi bahwa informasi yang menjadi sumber data tersebut memahamai dan megetahui bagaimana kinerja dan peran BPD dalam menjalankan visi dan misinya. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

4. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden tanpa prantara pihak kedua. Kelengkapan data yang diperoleh akan mempengaruhi kualitas penelitian. Data primer diperoleh dengan metode wawancara langsung dengan responden di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden, namun melalui perantara. Perantara dapat diperoleh dari data dokumentasi, laporan, atau terbitan suatu lembaga. Data sekunder diperoleh dengan referensi buku-buku tentang BPD dan juga laporan-laporan yang didokumentasikan oleh BPD dan Pemerintahan Desa Ngestiharjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan observasi, interview dan dokumentasi, berikut penjelasannya :

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu melihat pada tugas, peran dan fungsi BPD Desa Ngestiharjo.

b. Interview

Metode interview sering juga di sebut dengan metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung tanpa melalui perantara dengan sumber data. Hal ini adalah salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif yang membedakanya dengan penelitian kuantitatif. Wawancara dilakukan langsung dengan menjadi peneliti sebagai instrumen penelitian atau *interview*. Narasumber wawancara adalah sebagai berikut :

1. Ketua BPD,
2. Seketaris BPD,
3. Kepala Desa,

4. Lembaga BPD Desa Ngestiharjo
5. Carik Desa,
6. Kabag Pemerintahan Desa
7. Tokoh atau warga Desa Ngestiharjo

c. Dokumentasi

Pencarian data dalam penelitian kualitatif juga dapat dilakukan tanpa harus melalui sumber data langsung. Data dapat juga dicari dalam bentuk dokumen-dokumen yang valid seperti foto, data statistik, *life-history* dan dokumentasi-dokumentasi lainnya yang dapat menguatkan data penelitian, notulen-notulen rapat BPD Ngestiharjo selama periode ini, dll.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya diharapkan mampu menciptakan konsistensi analisis data secara nyata. Mengingat penelitian kualitatif bersifat deskriptif, maka digunakan analisa data yang bersifat filosofis serta mengembangkan logika analisis induktif untuk dapat menjelaskan kasus atau fenomena yang diteliti secara rinci. Metode induktif adalah metode berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pemikiran secara induktif digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh merupakan generalisir dari fakta-fakta empiris yang diperoleh setelah dicocokkan terlebih dahulu dengan teori-teori yang ada.